

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Menjatuhkan mengabulkan permohonan dalam Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Pemohon PKPU mendalilkan bahwa akibat adanya pemutusan perjanjian kerjasama dengan Termohon PKPU secara sepihak mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Pemohon PKPU
4. Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah manandatangani berita acara rekonsiliasi, akan tetapi Termohon PKPU belum juga menunjukkan itikad baik dengan segera melakukan pelunasan pembayaran
5. Debitor PKPU dinyatakan pailit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penghinaan hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Bagi masyarakat supaya tidak semena-mena menyerang kehormatan atau nama baik seseorang karena itu akan membuat seseorang merasa malu dan nama baiknya tercemar.